



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR: 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAANSAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 131 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.

3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulansampah.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah.
26. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
32. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. Kebutuhan;dan
- j. Nilai ekonomi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;dan
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sampah Rumah Tangga;dan
- b. sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga, kecuali Tinja dan Sampah Spesifik.

- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b berasal dari:
- a. Kawasan Pemukiman;
 - b. Kawasan komersial;
 - c. Kawasan industri;
 - d. Kawasan khusus;
 - e. Fasilitas sosial;
 - f. Fasilitas Umum; dan
 - g. Fasilitas lainnya

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihaklain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, danTPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengankewenangannya;
- (2) Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
- a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pengumpulan Sampah;
 - e. pengangkutan Sampah;
 - f. pengolahan Sampah;
 - g. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - h. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (Sepuluh) Tahun.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 10

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (6) Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 11

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf Kedua

Pemilahan

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.

(2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. setiap Orang/Rumah Tangga pada sumbernya;
- b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.

(3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (Lima) jenis Sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Tangga wajib menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah.
- (2) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah Sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten, dengan menyediakan Tong/Tempat Sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:
 - a. untuk Kantor, Instansi Swasta, Sekolah, Hotel disediakan dengan 5 (lima) warna; dan
 - b. untuk Rumah Tangga disediakan dengan 2 (Dua) jenis (organik dan non organik).
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

- (4) Standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya, dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat Pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada Wilayah Permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia Sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (Lima) jenis Sampah;
 - b. luas Lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. Lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf Keempat

Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

- b. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Lembaga Pengelola Sampah Swasta;
 - c. pengangkutan Sampah Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Dan Kawasan Khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan;dan
 - d. pengangkutan Sampah dari Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
- a. menyediakan Alat Angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pagi hari atau sore hari sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberi warna-warna khusus.

Paragraf Kelima
Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya wajib menyediakan Fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- TPS 3R;
 - Stasiun PeralihanAntara;
 - TPA;dan/atau
 - TPS.

Paragraf Keenam
Pemrosesan Akhir

Pasal 18

- Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - metode lahan urug terkendali;
 - metode lahan urug saniter; dan/atau
 - teknologi ramah lingkungan.
- Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - Fasilitas dasar;
 - Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - Fasilitas operasi;dan
 - Fasilitas penunjang.

Pasal 19

- Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - perencanaan;
 - pembangunan;dan
 - pengoperasian dan pemeliharaan.
- Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - konstruksi;
 - supervisi;dan
 - pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, Desa, Kecamatan, kelompok masyarakat, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat Rukun Tetangga (RT), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Kepala Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga (RW);

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga (RW);dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga (RW) sampai Desa dan lingkungan kawasan;dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 23

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan Tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing Kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang PengelolaanSampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Setiap Orang, Badan Hukum dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 26

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya wajib menyediakan Fasilitas Pemilahan Sampah.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap Orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
- (3) Permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (4) Izin diberikan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (5) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, Lembaga, dan Badan Usaha yang melakukan Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.
- (2) Inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - a. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan Sampah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, Lembaga, dan Badan Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, Lembaga, dan Badan Usaha Orang atas:
 - a. inovasi pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, Desa, Kecamatan, kelompok masyarakat, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat Rukun Tetangga (RT), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Kepala Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga (RW);

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumberdari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. adanya pengajuan Surat Pengaduan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan Sampah; dan
 - c. Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbunan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. Fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau

- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas Pihak-Pihak terkait.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 39

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para Pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para Pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di Dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan Penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 42

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan Kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 43

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk Badan Hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (Satu) Tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan impor sampah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan;
- d. membakar Sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum di sekitar TPS, TPA, dan Tempat-Tempat Umum lainnya;
- e. membuang Sampah tidak pada Tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
- f. melakukan penanganan Sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji Laboratorium.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memiliki izin pengelolaan sampah dan menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah yang merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau Tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa, dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;

- i. memanggil Orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 42 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengelolaan Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya yang belum memiliki Fasilitas Pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan Fasilitas Pemilahan Sampah paling lama 6 (Enam) Bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021... NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.08.207.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR:

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa hidup sehat merupakan hak setiap manusia, olehnya itu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta bertanggung jawab dan berperan aktif dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat salah satunya ialah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Seiring dengan peningkatan jumlah Penduduk serta munculnya industri baru yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Jumlah sampah akan semakin bertambah oleh karena pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan beragam jenis sampah. Baik sampah yang dapat terurai maupun jenis sampah yang sulit terurai oleh Alam, bahkan Sampah yang berbahaya, untuk itu pengaturan pengelolaan Sampah setidaknya terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Hal lain masyarakat melihat sampah sebagai barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan, sampah dapat menjadi bagian penting dalam membantu perekonomian masyarakat, dimana sampah bisa sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Olehnya itu diperlukan adanya pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang mendalam dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Maka penyelenggaraan pengelolaan Sampah adalah dengan melakukan pengurangan sampah dan penanganan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaansampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf c

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, Kawasan Cagar Budaya, Taman Nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas Sosial berupa, antara lain, Rumah Ibadah, Panti Asuhan, dan Panti Sosial.

Huruf f

Fasilitas umum berupa, antara lain, Terminal Angkutan Umum, Pelabuhan Laut, Tempat Pemberhentian Kendaraan Umum, Taman, Jalan, dan Trotoar.

Huruf g

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan Tempat Penampungan Sampah, Alat Angkut Sampah, Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (2)

Huruf a

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

Huruf b

Disinsentif nonfiskal dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 8 TAHUN 2021.